



**NOTULENSI RAPAT KOORDINASI DAN KONSOLIDASI
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA (BPIP)**

A. IDENTITAS KEGIATAN

- **Agenda Rapat:** Mengkoordinasikan dan Mengkonsolidasikan Proses Penyimpanan, Pendokumentasian, Penyediaan, dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan BPIP.
- **Hari, Tanggal:** Selasa, 14 Juli 2026
- **Waktu:** 09.00 – 12.00 WIB
- **Tempat:** Ruang Rapat Utama BPIP, Jakarta Pusat (Serta hybrid melalui *Zoom Meeting* bagi unit kerja perwakilan daerah/satker luar)
- **Penyelenggara:** Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama BPIP / Biro Hubungan Masyarakat dan Tata Usaha
- **Pimpinan Rapat:** Ketua PPID Utama BPIP / Kepala Biro Humas BPIP
- **Notulis:** [Nama Notulis, S.I.Kom]
- **Jumlah Peserta:** 35 Orang (Daftar Hadir Terlampir)

B. DASAR HUKUM PELAKSANAAN

Rapat koordinasi ini diselenggarakan dengan berpedoman pada regulasi berikut:

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (terkait tata kelola penyimpanan dan pendokumentasian arsip).
3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008.

4. Peraturan Komisi Informasi (Perki) Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik.
5. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila.
6. Keputusan Kepala BPIP (Nomor SK terkait) tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan BPIP.

C. RUANG LINGKUP BAHASAN

Ruang lingkup koordinasi dan konsolidasi dalam rapat ini mencakup 4 (empat) pilar utama tata kelola informasi publik:

1. **Proses Penyimpanan (Storage):** Mekanisme sentralisasi penyimpanan arsip/dokumen publik, transisi dari arsip fisik ke arsip digital, infrastruktur server (*cloud* BPIP), dan keamanan siber.
2. **Proses Pendokumentasian (Documentation):** Klasifikasi data berdasarkan jenisnya, penyusunan metadata, sistem penomoran, serta integrasi arsip dinamis dan statis tiap ke deputian.
3. **Proses Penyediaan (Provision):** Penetapan Daftar Informasi Publik (DIP) dan Daftar Informasi yang Dikecualikan (DIK) Tahun 2026, serta pemutakhiran konten pada Portal e-PPID BPIP.
4. **Proses Pelayanan (Service):** Pembaruan Standar Operasional Prosedur (SOP) permohonan informasi, penanganan sengketa informasi, Standar Layanan Minimal (SLA), dan pelayanan inklusif bagi kelompok rentan/disabilitas.

D. JALANNYA RAPAT DAN DINAMIKA DISKUSI

1. Sesi Pembukaan dan Arahan Pimpinan Rapat (09.00 - 09.30 WIB)

- Rapat dibuka oleh Ketua PPID Utama BPIP. Dalam arahannya, ditekankan bahwa BPIP sebagai lembaga negara yang mengawal ideologi bangsa harus menjadi *role model* (teladan) dalam implementasi keterbukaan informasi yang berasaskan nilai-nilai gotong royong dan transparansi.
- Pimpinan menyoroti hasil monitoring dan evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik BPIP tahun sebelumnya, di mana masih terdapat celah (*gap*) kelambatan ketersediaan data antar unit kerja (ke deputian) yang menghambat

pelayanan PPID. Oleh karena itu, konsolidasi hulu ke hilir sangat mendesak dilakukan.

2. Pemaparan Materi oleh Sekretariat PPID Utama (09.30 - 10.30 WIB)

- **Sistem Penyimpanan & Pendokumentasian:** Disampaikan bahwa saat ini masih banyak dokumen penting (laporan kinerja, riset, peraturan) yang tersebar di perangkat (PC) masing-masing pegawai. Dibutuhkan *Shared Drive* atau *Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI)* yang terhubung langsung dengan server PPID.
- **Mekanisme Uji Konsekuensi (DIK):** Pemapar mengingatkan bahwa tidak semua informasi pemerintahan bisa dibuka. Informasi yang berpotensi mengancam ketahanan negara, menghambat proses penegakan hukum, atau melanggar perlindungan data pribadi (HAKI/Kekayaan Intelektual BPIP) wajib melalui proses Uji Konsekuensi untuk dimasukkan ke dalam Daftar Informasi yang Dikecualikan (DIK).
- **Alur Pelayanan Informasi:** Pelayanan wajib 1 (satu) pintu di bawah PPID Utama. SLA pemenuhan informasi adalah maksimal 10 hari kerja.

3. Sesi Diskusi, Tanya Jawab, dan Inventarisasi Masalah (10.30 - 11.30 WIB)

- **Tanggapan dari PPID Pelaksana (Deputi Bidang Pengkajian dan Materi):**
 - *Isu:* Sering kali draf kajian strategis BPIP diminta oleh lembaga swadaya masyarakat (LSM) saat masih berstatus *draft* dan belum final.
 - *Solusi yang Disepakati:* Dokumen yang masih berupa draf kerja belum menjadi informasi publik terbuka. Hal ini harus dimasukkan secara tegas dalam DIK melalui Uji Konsekuensi dengan alasan "proses pengambilan kebijakan yang belum final".
- **Tanggapan dari Perwakilan Pusat Data dan Teknologi Informasi (Pusdatin BPIP):**
 - *Isu:* Kapasitas server untuk digitalisasi dokumen dalam jumlah masif perlu ditingkatkan, serta perlunya audit keamanan sistem e-PPID untuk mencegah peretasan.
 - *Solusi yang Disepakati:* Pusdatin akan mengajukan penambahan *storage* dan pengaktifan *firewall* berlapis pada APBN-P 2026. Sementara waktu, penyimpanan menggunakan server BPIP yang sudah terverifikasi BSSN.

- **Tanggapan dari Bagian Hukum BPIP:**

- *Isu:* Diperlukan tinjauan hukum yang ketat terkait informasi hak cipta buku/materi pembinaan ideologi Pancasila agar tidak diduplikasi secara ilegal oleh pihak yang meminta informasi.
- *Solusi yang Disepakati:* Pemberian informasi berupa *softcopy* buku/materi akan diberikan *watermark* resmi PPID BPIP untuk membatasi penyalahgunaan komersial.

E. KESIMPULAN DAN KETETAPAN RAPAT

Setelah melalui serangkaian pembahasan, rapat menetapkan beberapa konsensus strategis sebagai berikut:

1. **Penerapan Satu Pintu (One Gate Policy):** Seluruh permohonan informasi publik dari eksternal tidak boleh dilayani secara sporadis oleh unit kerja, melainkan harus diarahkan melalui Meja Layanan PPID Utama secara fisik maupun melalui website (e-PPID BPIP).
2. **Kewajiban PPID Pelaksana:** Setiap unit kerja (Deputi, Biro, Direktorat, Pusat) wajib menunjuk 1 (satu) orang *Person In Charge* (PIC) Pengelola Data yang bertanggung jawab memutakhirkan dokumen unit kerjanya secara berkala setiap 3 bulan ke dalam sistem penyimpanan terintegrasi.
3. **Pelayanan Inklusif:** PPID BPIP akan meningkatkan standar layanan fisik dan digital bagi penyandang disabilitas, termasuk penyediaan fasilitas *screen reader* pada website dan formulir braille di Meja Layanan.
4. **Uji Konsekuensi Rutin:** Informasi yang akan ditutup aksesnya (dikecualikan) tidak boleh ditetapkan sepihak, melainkan harus disidangkan dalam forum Uji Konsekuensi BPIP yang melibatkan tim hukum.

F. RENCANA TINDAK LANJUT (RTL) / ACTION PLAN

Guna memastikan implementasi kesimpulan di atas, ditetapkan matriks tindak lanjut sebagai berikut:

No	Tindak Lanjut yang Akan Dilakukan	Penanggung Jawab (PIC)	Target Waktu (Deadline)
1.	Penyusunan SK Daftar Informasi Publik (DIP) & Daftar Informasi yang Dikecualikan (DIK) Tahun 2026. Melakukan pengumpulan matriks data dari seluruh unit kerja.	PPID Utama dibantu seluruh PPID Pelaksana	30 Juli 2026
2.	Pelaksanaan Uji Konsekuensi Tingkat Lembaga atas usulan informasi yang dikecualikan.	Biro Hukum / Tim Uji Konsekuensi BPIP	5 Agustus 2026
3.	Bimbingan Teknis (Bimtek) Kapasitas PPID Pelaksana terkait tata cara digitalisasi arsip dan <i>handling complaint</i> permohonan informasi.	Biro SDM & PPID Utama BPIP	Minggu ke-2 Agustus 2026
4.	Revisi Standar Operasional Prosedur (SOP) PPID. Menyusun SOP terbaru yang lebih ringkas, responsif, dan terintegrasi secara digital.	Sekretariat PPID BPIP	21 Agustus 2026
5.	Pengembangan Sistem Keamanan dan Upgrade Server e-PPID BPIP.	Pusat Data dan Teknologi Informasi (Pusdatin)	September 2026

G. PENUTUP

Rapat koordinasi dan konsolidasi berjalan dengan lancar dan produktif. Pimpinan Rapat menutup acara pada pukul 12.00 WIB dengan memberikan apresiasi kepada seluruh unit kerja yang telah berkomitmen mewujudkan transparansi informasi di lingkungan BPIP. Diharapkan dengan sinergi ini, BPIP dapat mencapai predikat Lembaga Negara "Informatif" pada Penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik tahun 2026.

Demikian notulensi rapat ini disusun sebagai dokumen legal-administratif agar dapat dijadikan pedoman pelaksanaan tugas dan fungsi pengelolaan informasi di lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila.

Jakarta, 14 Juli 2026

Notulis / Staf Sekretariat PPID



